



## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

Jl. Yos Sudarso No.2 28812 076531280

<https://kanimdumai.kemendukham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

### izin tinggal terbatas

No. SK :

#### Persyaratan

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

Jl. Yos Sudarso No.2 28812 076531280

<https://kanimdumai.kemenumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai



1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk
2. Surat penjamin dari Penjamin; dan
3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa
4. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai penanaman modal, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan : Akte pendirian perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan / atau saham dari Orang Asing yang ditanam di Indonesia; Surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanaman modal; Izin usaha tetap; Surat Izin usaha perdagangan; Tanda daftar perusahaan; dan Nomor pokok wajib pajak perusahaan.
5. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan : Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementrian yang membidangi ketenagakerjaan; Izin usaha tetap; Surat izin usaha perdagangan; Tanda daftar perusahaan; Nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan Akta pendirian perusahaan; Bagi perpanjangan Ijin Tinggal Terbatas melampirkan IMTA.
6. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli diatas kapal laut, alat angkut alat apung atau instalasi yang beroperasi diperairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan : Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementrian yang membidangi ketenagakerjaan; Rekomendasi dari kementerian atau instansi terkait; Izin usaha tetap; Surat izin usaha perdagangan; Tanda daftar perusahaan; Nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan Akta pendirian perusahaan.
7. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai rohaniawan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan : Rekomendasi dari Kementrian yang membidangi keagamaan; Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementrian yang membidangi ketenagakerjaan; dan Akta pendirian yayasan atau lembaga kerohanian.
8. Bagi Orang Asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan : Surat rekomendasi dari Kementrian yang membidangi pendidikan atau keagamaan atau lembaga pemerintah yang terkait sesuai dengan bidang kegiatannya; Surat rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi Orang Asing penerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia.
9. Bagi Orang Asing yang mengadakan penelitian ilmiah, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan juga rekomendasi dari kementrian atau lembaga Pemerintah yang membidangi penelitian atau lembaga Pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatannya.
10. Bagi Orang Asing yang melakukan perkawinan campuran dan menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia, permohonan diajukan oleh suami atau istri orang asing yang bersangkutan sebagai penanggung jawab dengan melampirkan persyaratan : Akta perkawinan atau

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

Jl. Yos Sudarso No.2 28812 076531280

<https://kanimdumai.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai



### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan Izin Tinggal Terbatas, diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing;
2. Permohonan Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas harus diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanda Masuk diberikan;
3. Dalam hal permohonan Izin Tinggal terbatas tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut;
5. Perpanjangan yang pertama sampai ketiga dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi; dan Perpanjangan yang keempat dan seterusnya dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian.
6. pemeriksaan berkas oleh petugas
7. wawancara, identifikasi data dan pengambilan biometrik
8. pembayaran PNBP
9. persetujuan izin tinggal
10. penerbitan registrasi ITAS dan ditandatangani oleh pejabat imigrasi yang ditunjuk
11. pemindaian dokumen
12. penyerahan dokumen

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif



## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

Jl. Yos Sudarso No.2 28812 076531280

<https://kanimdumai.kemerkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

1000000

Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 6  
(Enam) Bulan Rp1.000.000

Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 1  
(Satu) Tahun Rp1.500.000

Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 2  
(Dua) Tahun Rp2.000.000

Persetujuan Izin Tinggal Terbatas Untuk Pekerja di  
Perairan Indonesia Rp1.000.000

Teraan Izin Tinggal Terbatas Untuk Pekerja di  
Perairan Indonesia Rp300.000

### Produk Pelayanan

1. Pemberian Izin Tinggal Terbatas

### Pengaduan Layanan

melalui media sosial Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai berupa facebook dan instagram.

melalui website <http://kanimdumai.kemerkumham.go.id/>

melalui no. tlp (0765) - 31280

melalui whatsapp 085264628475

melalui surel [kanimdmi@yahoo.co.id](mailto:kanimdmi@yahoo.co.id)